



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 468 /KPTS/DISHUT/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN PENANAMAN
KEMBALI REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REKLAMASI HUTAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

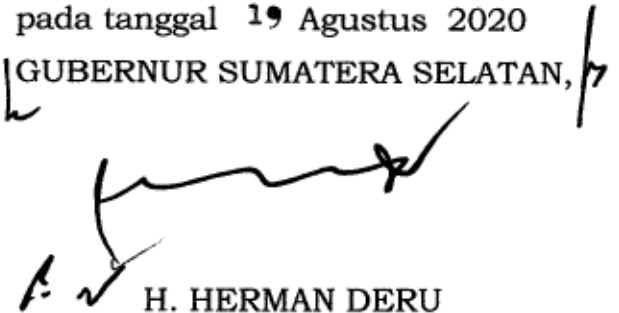
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019, pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan wajib melaksanakan rehabilitasi, reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan dalam memenuhi kewajibannya melakukan penanaman kembali rehabilitasi Daerah Aliran Sungai dan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Gubernur dapat membentuk Tim Satuan Tugas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Penanaman Kembali Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai dan Reklamasi Hutan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- d. mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lintas instansi dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk mendukung pemenuhan kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai dan reklamasi hutan para pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Agustus 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
4. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta